



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20145);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 1.711.974.347.594,- (Satu trilyun tujuh ratus sebelas milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah), bertambah

sejumlah Rp.117.939.418.427,- (Seratus tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.829.913.766.021,- (Satu trilyun delapan ratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pendapatan			
	1. Semula	Rp.	1.678.189.568.497,-	
	2. Bertambah	Rp.	<u>93.148.551.034,-(+)</u>	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.771.338.119.531	
b.	Belanja			
	1. Semula	Rp.	1.710.474.347.594,-	
	2. Bertambah	Rp.	<u>112.909.015.427,-(+)</u>	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	1.823.383.363.021,-	
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp.	(52.045.243.490)	
c.	Pembiayaan			
	1. Penerimaan			
	a). Semula	Rp.	33.784.779.097,-	
	b). Bertambah	Rp.	<u>24.790.867.393,-(+)</u>	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	58.575.646.490,-	
	2. Pengeluaran			
	a). Semula	Rp.	1.500.000.000,-	
	b). Berkurang	Rp.	<u>5.030.403.000,- (+)</u>	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	6.530.403.000,-	
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp.	52.045.243.490,-	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,-	

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah			
	1. Semula	Rp.	236.900.317.500,-	
	2. Berkurang	Rp.	<u>(7.703.576.822),- (+)</u>	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.	229.196.740.678,-	
b.	Dana Perimbangan			
	1. Semula	Rp.	1.174.388.652.165,-	
	2. Berkurang	Rp.	<u>(15.535.471.730),- (+)</u>	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	1.158.853.180.435,-	
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
	1. Semula	Rp.	266.900.598.832,-	
	2. Bertambah	Rp.	<u>116.387.599.586,- (+)</u>	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.	383.288.198.418,-	

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|-------------------------------|
| a. Pajak Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 30.201.832.900,- |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>12.849.931.140,- (+)</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp. | 43.051.764.040,- |
| b. Retribusi Daerah | | |
| 1. Semula | Rp. | 195.587.484.600,- |
| 2. Berkurang | Rp. | <u>(62.634.683.000),- (+)</u> |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp. | 132.952.801.600,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | | |
| 1. Semula | Rp. | 4.311.000.000,- |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>357.723.927,- (+)</u> |
| Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan setelah Perubahan | Rp. | 4.668.723.927,- |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | | |
| 1. Semula | Rp. | 6.800.000.000,- |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>41.723.451.111,- (+)</u> |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | 48.523.451.111,- |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--|-----|-------------------------------|
| a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | | |
| 1. Semula | Rp. | 69.294.037.165,- |
| 2. Berkurang | Rp. | <u>(15.535.471.730),- (+)</u> |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak setelah Perubahan | Rp. | 53.758.565.435,- |
| b. Dana Alokasi Umum | | |
| 1. Semula | Rp. | 1.000.878.505.000,- |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,- (+)</u> |
| Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan | Rp. | 1.000.878.505.000,- |
| c. Dana Alokasi Khusus | | |
| 1. Semula | Rp. | 104.216.110.000,- |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>0,- (+)</u> |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. | 104.216.110.000,- |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | |
|--------------------------------|-----|----------------------------|
| a. Hibah | | |
| 1. Semula | Rp. | 0,- |
| 2. Bertambah | Rp. | <u>1.692.000.000,- (+)</u> |
| Jumlah Hibah setelah Perubahan | Rp. | 1.692.000.000,- |

b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya		
1. Semula	Rp.	63.218.407.832,-
2. Bertambah	Rp.	<u>10.586.189.586,- (+)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	73.804.597.418,-
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. Semula	Rp.	186.115.759.000,-
2. Bertambah	Rp.	<u>31.241.910.000,- (+)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	217.357.669.000,-
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lain		
1. Semula	Rp.	17.566.432.000,-
2. Berkurang	Rp.	<u>72.867.500.000,- (+)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lain setelah Perubahan	Rp.	90.433.932.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1. Semula	Rp.	950.224.592.502,-
2. Bertambah	Rp.	<u>45.561.934.309,- (+)</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	995.786.526.811,-
b. Belanja Langsung		
1. Semula	Rp.	760.249.755.092,-
2. Bertambah	Rp.	<u>67.347.081.118,- (+)</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp.	827.596.836.210,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai sejumlah		
1. Semula	Rp.	845.310.374.450,-
2. Bertambah	Rp.	<u>44.109.296.842,- (+)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	889.419.671.292,-
b. Belanja bunga		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	<u>0,- (-)</u>
Jumlah belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	0,-
c. Belanja subsidi		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,- (+/-)</u>
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	0,-

d.	Belanja hibah		
	1. Semula	Rp.	65.591.922.200,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>205.000.000,- (+)</u>
	Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	65.796.922.200,-
e.	Belanja bantuan sosial		
	1. Semula	Rp.	5.483.517.000,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>0,- (+)</u>
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	5.483.517.000,-
f.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa		
	1. Semula	Rp.	28.029.653.319,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>35.882.877,- (+)</u>
	Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	28.065.536.196,-
g.	Belanja bantuan keuangan		
	1. Semula	Rp.	1.061.057.774,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>91.461.136,-, (+)</u>
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	1.152.518.910,-
h.	Belanja tidak terduga		
	1. Semula	Rp.	4.748.067.759,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>1.120.293.454,- (+)</u>
	Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	5.868.361.213,-
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a.	Belanja pegawai		
	1. Semula	Rp.	30.457.675.500,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>1.153.901.500,- (+)</u>
	Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	31.611.577.000,-
b.	Belanja barang dan jasa		
	1. Semula	Rp.	360.394.477.923,-
	2. Berkurang	Rp.	<u>(3.236.911.485),- (+)</u>
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	357.157.566.438,-
c.	Belanja modal		
	1. Semula	Rp.	369.397.601.669,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>69.430.091.103,- (+)</u>
	Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	438.827.692.772,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Penerimaan sejumlah		
	1. Semula	Rp.	33.784.779.097,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>24.790.867.393,- (+)</u>
	Jumlah penerimaan setelah Perubahan	Rp.	58.575.646.490,-

b.	Pengeluaran sejumlah		
	1. Semula	Rp.	1.500.000.000,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>5.030.403.000,- (+)</u>
	Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	6.530.403.000,-
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah		
	1. Semula	Rp.	33.784.779.097,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>24.790.867.393,- (+)</u>
	Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp.	58.575.646.490,-
b.	Pencairan dana cadangan sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0,-
	2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,- (+/-)</u>
	Jumlah Pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,-
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0,-
	2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,- (+/-)</u>
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.	0,-
d.	Penerimaan pinjaman daerah sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0,-
	2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,- (+/-)</u>
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0,-
	2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,- (+/-)</u>
	Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	0,-
f.	Penerimaan piutang daerah sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0,-
	2. Bertambah/Berkurang	Rp.	<u>0,- (+/-)</u>
	Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	0,-
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan.		
a.	Pembentukan dana cadangan sejumlah		
	1. Semula	Rp.	0,-
	2. Bertambah	Rp.	<u>0,- (+)</u>
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,-

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	1.500.000.000,-
2. Bertambah	Rp.	5.030.403.000,- (+)
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan	Rp.	6.530.403.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah	Rp.	0,- (+)
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	0,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp.	0,-
2. Berkurang	Rp.	0,-(+)
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp.	0,-

Pasal 5

(1) Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah, untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Lebak dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah ; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran, dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Perubahan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 4 September 2014

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 4 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 NOMOR 7

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN



DIAN EDWIN, S.H.
NIP. 19580205 198603 1013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, PROPINSI BANTEN :
(7/2014)